

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN PADA PENGEMBANGAN DESA WISATA TLAHAB

Oleh

Neshafi Laudza Rahmadian, Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Tidar

E-mail: Neshafiers14@gmail.com

Abstrak

Kebijakan tentang penyelenggaraan kepariwisataan yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung akan memberikan manfaat dalam pengembangan desa wisata apabila diimplementasikan dengan optimal. Permasalahan dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Desa Wisata Tlahab serta strategi para pemangku kepentingan di Desa Wisata Tlahab dalam meningkatkan potensi desa sebagai desa wisata. Pengambilan data diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang berkompeten dan observasi secara langsung di Desa Wisata Tlahab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung. Hasil penelitian dari ini yaitu bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata telah berhasil diterapkan sehingga dapat memiliki peran dalam pengembangan desa wisata. Simpulan dari penelitian ini bahwa kebijakan tersebut telah dilaksanakan dan memberikan pedoman sekaligus kepastian hukum dalam administrasi dan operasional, selain itu strategi yang digunakan dalam meningkatkan potensi desa sebagai desa wisata adalah melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan optimal dalam pelaksanaan.

Kata kunci: Implementasi kebijakan, Pariwisata, Desa Wisata.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan sejuta potensi kekayaan alam, terlebih pesona alam yang memiliki daya tarik sehingga dapat dimanfaatkan menjadi peluang dalam bidang kepariwisataan. Pengertian kepariwisataan adalah seluruh kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antar wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan pengusaha.¹ Bidang kepariwisataan menjadi penting sebab perannya dalam meningkatkan

pertumbuhan ekonomi akan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat yang terlibat di dalamnya. Selain itu kebudayaan juga akan berkembang dan sumber daya alam akan terus terpelihara. Oleh karena itu, untuk mengambil peluang tersebut, wilayah desa yang memiliki potensi daya tarik wisata alam, wisata buatan, maupun wisata budaya perlu diarahkan menjadi desa wisata, dan untuk mewujudkan sebuah desa menjadi desa wisata diperlukan suatu daya tarik, ketersediaan kemudahan akses, dan fasilitas yang memadai.

Desa Wisata Tlahab terletak di Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung. Sebuah desa yang terletak pada ketinggian rata-rata 1138 meter di atas permukaan air laut dengan suhu 13°-27° celsius pada setiap harinya. Desa Tlahab adalah salah satu desa yang mempunyai potensi pesona alam, sebab letaknya yang

¹ Pasal 1 ayat (4) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

berada diantara Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro mengundang daya tarik dengan bentang alam dataran tinggi. Terdapat destinasi utama dalam Desa Wisata Tlahab, yaitu Watu Ambal, Watu Kelir, Mata Air Sidandang, Sidukun, Watu Gombal dan Taman Wisata Posong. Selain itu, majunya pertanian terutama kopi dan tembakau, serta kebudayaan masyarakat setempat juga menarik sehingga dapat dimanfaatkan sebagai desa wisata.

Agar terwujud desa wisata yang optimal dan berkelanjutan, diperlukan peran masyarakat serta pemerintah. Salah satu peran pemerintah ialah wewenangnya sebagai pembuat kebijakan. Dalam hal ini sangat diperlukan adanya kebijakan untuk mengarahkan masyarakat dalam mengembangkan desa wisata. Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk membina dan mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan.

Berangkat dari Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata yang mencakup tentang pengaturan penyelenggaraan kepariwisataan yang menjadi kewenangan daerah, maka hal tersebut menunjukkan telah terciptanya kepastian hukum terhadap penyelenggaraan kepariwisataan, didalamnya termasuk Desa Wisata. Selanjutnya dalam penelitian ini akan dikaji lebih dalam mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2017 pada Desa Wisata Tlahab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung.

Berlakunya peraturan tersebut secara langsung maupun tak langsung akan berdampak pada masyarakat yang terlibat, misalnya para pelaku usaha pariwisata. Yang dimaksud pelaku usaha pariwisata adalah masyarakat yang melakukan usaha dalam penyediaan barang atau jasa pada penyelenggaraan pariwisata. Karena pada dasarnya, kegiatan pariwisata difungsikan untuk peningkatan kesejahteraan

masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. Sehingga kondisi perekonomian dapat menjadi barometer tingkat kesejahteraan masyarakat, utamanya yang bersinggungan dengan aktivitas wisata di Desa Wisata Tlahab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Desa Wisata Tlahab?
2. Bagaimana strategi para pemangku kepentingan di Desa Wisata Tlahab dalam meningkatkan potensi desa sebagai desa wisata?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui sejauh mana penerapan kebijakan yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Daerah mengenai penyelenggaraan kepariwisataan pada pengembangan Desa Wisata Tlahab. Penelitian ini juga mengeksplorasi pokok-pokok terkait kebijakan yang telah disusun Pemerintah Daerah memberikan manfaat dalam Desa Wisata. Selain itu, penelitian ini ditulis guna mengetahui strategi para pemangku kepentingan dalam meningkatkan potensi desa sebagai desa wisata.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilaksanakan oleh individu, pemerintah, atau swasta dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tindakan tersebut diwujudkan melalui upaya pelaksanaan sesuai administrasi yang berlaku dan menghendaki dampak yang nyata. Pada intinya implementasi kebijakan dikaji

untuk mengetahui memahami apa yang senyatanya terjadi setelah berlakunya suatu peraturan. Jadi implementasi kebijakan memiliki arti proses umum tindakan administratif yang dapat dikaji pada tingkat atau program tertentu. Kemudian proses implementasi dapat dilaksanakan ketika tujuan dan sasaran telah ditetapkan².

Pada dasarnya, sebuah kebijakan yang telah disusun tidak ada artinya apabila tidak dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan. Tujuan diciptakan suatu kebijakan adalah untuk menyeimbangkan, mengatur, serta mengendalikan kepentingan masyarakat yang awalnya saling berlawanan, dengan kata lain kebijakan dibuat untuk menyelaraskan pola perilaku masyarakat. Adanya suatu kebijakan juga menciptakan perlindungan hukum kepada masyarakat.

2. Konsep Desa Wisata

Perkembangan zaman tentu menimbulkan perkembangan pula pada kehidupan masyarakat, termasuk perubahan tren dan motivasi wisata. Tren wisata massal beralih menjadi wisata alternatif dan wisata perdesaan.³ Wisata massal (*mass tourism*) merupakan rekreasi biasa dengan berorientasi pada destinasi wisata yang populer, contohnya adalah wisata pantai dan wisata edukasi di taman rekreasi. Selanjutnya wisata alternatif (*alternative tourism*) adalah wisata dengan konsep kembali ke alam yang disertai interaksi dengan penduduk sekitar. Hal yang menjadi daya tarik disini adalah mempelajari kebudayaan penduduk

setempat sehingga dapat memperkaya wawasan, contoh kegiatan wisata alternatif adalah wisata pendakian. Kemudian wisata perdesaan (*village tourism*) juga salah satu daya tarik pada wisata alternatif, dimana wisata perdesaan menampilkan kearifan lokal dan aktifitas masyarakat.

Peralihan tren wisata masyarakat sejatinya memberikan peluang bagi desa yang memiliki potensi menjadi destinasi wisata. Untuk mengupayakan hal tersebut maka dilakukan pembangunan desa wisata. Desa wisata merupakan suatu wilayah perdesaan yang memiliki potensi dalam bidang pertanian, bentang alam, dan budaya yang dapat dimanfaatkan menuju kemakmuran masyarakatnya. Keunikan yang orisinal tersebut dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan baik asing maupun domestik. Adanya Desa Wisata dapat mencegah terjadinya perpindahan masyarakat desa ke kota atau disebut juga urbanisasi, sebab Desa Wisata dapat menciptakan aktivitas perekonomian yang lebih bervariasi.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2004 tentang Desa menerangkan bahwa semangat otonomi daerah dalam asas desentralisasi telah membawa terobosan baru dengan mengubah paradigma pembangunan perdesaan. Sebelumnya desa hanya dianggap sebagai obyek pembangunan namun sekarang desa telah berubah menjadi subyek pembangunan, mulanya dari kalimat membangun desa menjadi desa membangun. Setelah berubahnya paradigma tersebut kemudian banyak dikeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan maksimalisasi potensi wilayah perdesaan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya pemerintah pusat dapat melaksanakan asas desentralisasi. Secara sederhana, asas desentralisasi adalah penyerahan kewenangan Pemerintah

² Haedar Akib, Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1 (1), 2010, hlm. 2.

³ KEMENPAREKRAF RI, *Pedoman Desa Wisata*, Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, 2019, hlm. 1.

Pusat kepada Pemerintah Daerah. Asas desentralisasi disebut juga dengan asas otonomi daerah. Konsep otonomi daerah yaitu penyerahan wewenang dalam hubungan domestik kepada pemerintah daerah kecuali dalam bidang politik luar negeri, kebijakan keuangan dan fiskal, peradilan, serta pertahanan dan keamanan. Jadi, diluar hal itu tugas pemerintahan dapat dilaksanakan dengan asas otonomi daerah.

Otonomi daerah dalam konteks ekonomi memiliki arti untuk memperluas kesempatan bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk mencapai kesejahteraan dan memajukan daerahnya masing-masing. Secara signifikan hal ini dapat mengurangi beban pemerintah pusat. Selain itu, adanya asas otonomi daerah dapat menciptakan suasana yang kompetitif antar daerah-daerah dalam tingkat kreatifitas dalam mengelola potensi ekonomi yang dimilikinya. Apabila strategi ini dilaksanakan dengan baik maka tingkat kesejahteraan Indonesia akan mengalami peningkatan. Jika kesejahteraan masyarakat Indonesia tercipta dengan baik, maka persatuan dapat tercipta karenanya. Dengan melaksanakan otonomi daerah, masyarakat di daerah akan semakin sejahtera, sehingga mereka akan menyadari arti penting dari asas otonomi daerah.⁴ Keterlibatan pihak pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan otonomi daerah, merupakan suatu pola relasi yang bersifat kemitraan dan saling berkesinambungan. Kebijakan dirumuskan atas dasar kepentingan rakyat yang memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan. Maka untuk mencapai hal tersebut diperlukan usaha dari masing-masing daerah untuk

berlomba-lomba dalam memajukan daerahnya.

Desa adalah daerah otonom di bawah tingkat kecamatan, sehingga membangun desa termasuk dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Utamanya dalam rangka menanggulangi kemiskinan melalui pembangunan sarana dan prasarana, maksimalisasi potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara berkelanjutan⁵.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dianggap sebagai cerminan perilaku masyarakat⁶. Analisa permasalahan menggunakan wawancara dan observasi sebagai data primer. Kemudian data sekunder diperoleh dari dokumen Perundang-Undangan dan studi kepustakaan.

B. Cara Penelitian

Penelitian dilakukan dengan melalui wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan melakukan tanya jawab dengan narasumber untuk memperoleh data terkait rumusan masalah. Kemudian observasi dilakukan untuk mengamati objek secara langsung di lokasi desa wisata.

Penelitian juga dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca serta menganalisa literatur dan dokumen

⁵ Pasal 78 Undang – Undang No. 26 Tahun 2014 tentang Desa.

⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, 2003, hlm. 43.

⁴ Syamsudin Hari, *Desentralisasi, Otonomi Daerah, dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*, Jakarta: LIPI Press, 2007, hlm. 18

Peraturan Perundangan – Undang yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Metode tersebut adalah metode penelitian dengan mendeskripsikan data kualitatif yang telah diperoleh, baik data primer maupun sekunder. Sesuai pernyataan yang telah disampaikan bahwa data primer yang dimaksud adalah hasil wawancara dan observasi terkait desa wisata. Selanjutnya data sekunder adalah studi kepustakaan, termasuk dokumen Perundang – Undang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan pada Pengebangan Desa Wisata Tlahab

Adanya otonomi daerah membuat sebuah wilayah provinsi, kabupaten/kota, kelurahan, bahkan desa dapat mengatur kepentingannya sendiri. Dalam bidang kepariwisataan, akan lebih efektif apabila setiap daerah mengelola dan mengembangkan potensinya masing-masing. Hal tersebut guna memaksimalkan pembangunan dan kemajuan setiap daerah.

Dalam menjalankan kehidupan pemerintahan, Kabupaten Temanggung tentu tidak terlepas dari asas tersebut. Kondisi geografisnya yang terdiri dari dataran, perbukitan, pegunungan, dan lembah dapat menjadi potensi alam yang dapat dimanfaatkan, utamanya dalam kegiatan kepariwisataan.

Lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan menunjukkan peran Pemerintah dalam menjalankan otonomi daerah. Pemerintah yang dimaksud adalah Bupati sebagai pimpinan urusan pemerintahan pada daerah otonom dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai

Perangkat Daerah yang membantu dalam bidang kepariwisataan. Peraturan tersebut merupakan sebuah kepastian hukum sebagai arahan dalam penyelenggaraan kepariwisataan bagi masyarakat Kabupaten Temanggung.

Tabel berikut menunjukkan bahwa desa wisata menjadi salah satu primadona baru dalam memajukan pariwisata di Kabupaten Temanggung. Sehingga seiring berjalannya waktu desa wisata di Kabupaten Temanggung jumlahnya terus meningkat, desa-desa yang memiliki potensi terus diupayakan untuk diberdayakan menjadi Desa Wisata. Namun pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang berpengaruh pada sektor kepariwisataan. Hal tersebut mengakibatkan pengembangan desa wisata mengalami kendala karena adanya kewajiban mematuhi protokol kesehatan. Kewajiban protokol kesehatan yang dimaksud adalah 3M (mencuci tangan, memakai masker, dan menjauhi kerumunan) yang diterapkan tentu mewajibkan setiap orang untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, termasuk mengurangi bahkan tidak melakukan kegiatan wisata.

Tabel 1. Jumlah Desa Wisata Kabupaten Temanggung tahun 2015-2019

	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Desa	266	266	266	266	266
Desa Wisata	5	10	13	14	17

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung

Pesona alam, budaya, dan kemajuan pertanian yang dimiliki Desa Tlahab sudah seharusnya dioptimalisasi agar dapat berkembang secara maksimal. Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam menjalankan otonomi daerah semestinya harus mengembangkan potensi yang ada di

wilayahnya. Memberikan pedoman dan kepastian hukum dapat pula dikatakan sebagai bentuk turun tangan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan daerahnya. Lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan potensi–potensi di desa tersebut adalah Pemerintah Desa Tlahab. Telah disusun peraturan oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung yakni Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dalam Penyelenggaraan Kepariwisata pada Bab VI Pasal 13 ayat (1). Didalamnya dituliskan beberapa ketentuan yang dapat digunakan sebagai pedoman, salah satunya tertulis mengenai aspek–aspek penting dalam pengembangan daya tarik wisata.

Dalam rangka pengembangan daya tarik Desa Wisata Tlahab, pemerintah desa dapat mengimplementasikan beberapa ketentuan yang telah disusun dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata pada Bab VI Pasal 13 ayat (1). Dalam ayat tersebut dicantumkan tentang pengembangan daya tarik wisata khususnya untuk Desa Wisata Tlahab yaitu dimulai dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian. Berikut merupakan uraian implementasi yang telah dilaksanakan oleh Desa Wisata Tlahab :

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan dasar dalam pelaksanaan suatu kegiatan, didalamnya terdapat proses penentuan tujuan, langkah – langkah, dan strategi yang disusun secara efektif dan efisien. Perencanaan tertera dalam Perda Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2017 dalam Pasal 13 tentang Pengembangan Daya Tarik Wisata pada poin (a).

Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menetapkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah

(RIPPDA) sebagai acuan dalam melaksanakan pembangunan pariwisata. Disamping itu, Pemerintah Desa Tlahab juga menyusun rencana pembangunan berkelanjutan yang tidak menyimpangi pedoman dari Pemerintah Kabupaten Temanggung namun disesuaikan dengan kondisi yang lebih aktual dan fakual. Perencanaan pembangunan Desa Wisata Tlahab terangkum dalam Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL). Pembangunan dibagi menjadi tiga yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek adalah 3 tahun, jangka menengah adalah 5 tahun, dan jangka panjang adalah 20 tahun.

Pembangunan wahana-wahana tambahan dalam destinasi pariwisata memberikan dampak yang nyata dalam mengembangkan Desa Wisata Tlahab. Daya tarik wisatawan akan meningkat ketika suatu destinasi wisata diperbarui, karena menimbulkan rasa keingintahuan sehingga akan menarik wisatawan untuk kembali berkunjung ke Desa Wisata Tlahab. Sebagai contoh aktual, Taman Wisata Posong mulanya hanya dikelola oleh Pemerintah Desa dengan fasilitas yang sangat sederhana. Setelah pihak swasta ikut mengelola dengan melakukan pembangunan Taman Wisata Posong. Hal tersebut mendongkrak popularitas dan mengundang daya tarik wisatawan. Pada kemudian hari hal demikian terus dilakukan, sehingga orang–orang tertarik untuk mengunjungi lagi meskipun sebelumnya telah mengunjungi.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah pola hubungan antar manusia dibawah satu komando sebab hubungan tersebut terdapat tujuan bersama. Dengan kata lain, pengorganisasian adalah suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengorganisasian memiliki fungsi untuk membagi tugas sesuai dengan keahlian masing–masing

agar dapat dilaksanakan secara maksimal dan tanggung jawab dalam mencapai tujuan. Pengorganisasian tecantum dalam Pasal 13 huruf (b) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.

Desa Wisata Tlahab memiliki perngorganisasian yang mandiri. Layaknya sebuah organisasi, di sana terdapat struktur organisasi yang terdidik dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Seksi Tata Usaha dan Umum, Seksi Keuangan, Seksi Perencanaan, Seksi Pelayanan, Seksi Kesejahteraan, dan Seksi Pemerintahan, kemudian di bawahnya terdapat Kepala Dusun.

Apabila organisasi merupakan pembagian tugas menuju tujuan yang ditetapkan, maka perangkat-perangkat desa ditugaskan untuk mencapai suatu tujuan. Visi Desa Tlahab adalah mewujudkan masyarakat Desa Tlahab yang sejahtera melalui pelayanan pemerintah desa yang tanggap, aspiratif dan terbuka. kemudian misinya adalah ;

- a. Mewujudkan pemerintah desa yang bersih dan berwibawa
- b. Meningkatkan pelayanan prima terhadap masyarakat
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur tingkat desa dan dusun untuk memperlancar kegiatan perekonomian, sosial, budaya dan keolahragaan
- d. Memelihara semangat kegotongroyongan masyarakat yang berpijak kepada budaya masyarakat Desa Tlahab
- e. Meningkatkan budaya hidup sehat di lingkungan masyarakat dengan mengedepankan pola hidup yang bersih dan gemar berolahraga.⁷

Dalam melaksanakan pengelolaan destinasi wisata, terdapat peran pihak swasta yang ikut berpartisipasi di dalamnya. Pemerintah Desa berperan sebagai pusat pengatur, pendorong, dan penyedia dalam mengelola destinasi wisata, sedangkan pihak swasta berperan dalam merespon kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam Desa Wisata Tlahab obyek wisata Watu Ambal, Watu Kelir, Mata Air Sidandang, Sidukun, dan Watu Gombal dikelola sepenuhnya oleh pihak Pemerintah Desa. Sedangkan Taman Wisata Posong dikelola oleh Pemerintah Desa dan swasta. Pihak swasta secara mandiri membeli lahan persawahan milik warga kemudian mendirikan fasilitas-fasilitas wisata seperti wahana perkemahan, wahana *outbond*, wahana pertunjukan seni, wahana permainan anak, dan ornamen-ornamen untuk berswafoto.

Kendala yang terjadi dengan adanya dua pihak pengelola adalah perbedaan wewenang dalam mengelola aset wisata.⁸ Lahan yang dikelola Pemerintah Desa cenderung lebih sepi pengunjung dibandingkan dengan lahan milih swasta. Kemudian dalam pengelolaan tiket keduanya dibuat secara terpisah. Pihak desa menerima retribusi dari tiket masuk utama dan pembayaran parkir, sedangkan untuk masuk ke taman (milik pihak swasta) pengunjung harus melakukan pembayaran kembali pada pintu masuk taman. Dalam kondisi yang terjadi di lapangan, hal ini dinilai tidak efektif dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi wisatawan. Menindaklanjuti hal tersebut maka terdapat perubahan peraturan mengenai pembayaran tiket, yaitu pengunjung hanya melakukan pembayaran pada pintu masuk utama

⁷ Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) Desa Tlahab Tahun 2020 – 2023.

⁸ Disarikan dari hasil wawancara dengan Alam Hanafi, Staff Administrasi Sekretariat Desa Wisata Tlahab , pada 09 April 2021.

dengan nominal sesuai dengan penjumlahan antara keduanya (pihak pemerintah desa dan pihak swasta). Dengan diterapkan kebijakan baru tersebut nantinya pemerintah desa dengan pihak swasta akan melakukan bagi hasil. Sayangnya kebijakan baru tersebut dilaksanakan tanpa sosialisasi secara rinci. Pemerintah desa memberlakukan kebijakan tersebut tanpa dibarengi regulasi yang jelas, sehingga pada awal pemberlakuannya menimbulkan respon yang kurang baik dari pihak swasta. Meski demikian, kebijakan Pemerintah Desa Wisata Tlahab bersifat memaksa sehingga masalah tiket tetap dilaksanakan sesuai kebijakan terbaru.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan tecantum dalam Pasal 13 huruf (c) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan. Pelaksanaan yaitu tahapan ketika rencana dan organisasi telah siap dijalankan menuju tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan dilakukan atas dasar tujuan dan tindakan sesuai mekanisme. Selain itu terdapat faktor yang memengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan yakni koordinasi, sumber daya manusia, dan kematangan birokrasi. Dalam pelaksanaan kepariwisataaan, Desa Wisata Tlahab terbagi menjadi beberapa aspek, yaitu:

a. Atraksi

Atraksi merupakan sesuatu yang menjadi daya tarik suatu destinasi yang menjadi minat awal suatu tempat dikunjungi oleh wisatawan. Aset dan potensi Desa Wisata Tlahab adalah daya tarik alam dan budayanya. Letaknya yang berada di antara Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro memiliki daya tarik alam yang mempesona. Selain itu, kebudayaan yang masih kental dalam masyarakat menjadi hal yang

menarik pula. Salah satu aset utama milik Desa Wisata Tlahab adalah Wisata Alam Posong yang menawarkan panorama alam pada ketinggian 1800 meter di atas permukaan air laut. Pihak pengelola telah menyediakan aktivitas wisata alam seperti *outbond*, *camping*, dan lain sebagainya. Daya tarik Wisata Alam Posong selain alamnya, yaitu pada akhir pekan seringkali diselenggarakan pertunjukan kesenian khas daerah Kabupaten Temanggung yaitu jaran kepeng dan topeng ireng. Kemudian untuk tradisi tahunan yang diselenggarakan adalah pertunjukan wayang.

b. Aksesibilitas

Aksesibilitas adalah tingkat keterjangkauan suatu tempat. Untuk memudahkan wisatawan dalam menjangkau obyek wisata maka harus tersedia sarana dan prasarana yang memadai, akan lebih baik jika lokasi dapat dijangkau dengan mudah dan tidak menguras tenaga berlebih dalam perjalanannya. Untuk menuju Desa wisata Tlahab dapat melalui arah Semarang, Magelang, dan Wonosobo. Aksesnya dapat ditempuh menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Namun jalan mulai pintu gerbang hingga Wisata Alam Posong jalanan belum dilakukan pengaspalan, di sini pengendara roda empat dihimbau untuk hati-hati karena jalanan cukup menanjak dan harus bergantian lajur apabila mobil berpapasan dari arah yang berlawanan. Melihat masalah ini, pihak pengelola memberikan opsi fasilitas ojek yang dioperasikan oleh masyarakat sekitar. Di samping menjaga keamanan, ojek juga dapat menjadi sumber pemasukan bagi warga setempat.

c. Amenitas

Amenitas artinya sesuatu yang menimbulkan keadaan senang. Dalam hal ini, amenitas terdiri atas kelengkapan layanan umum. Desa Wisata Tlahab berupaya semaksimal mungkin dalam hal pelayanan. Tersedianya fasilitas wisata yang cukup lengkap terus diupayakan pihak pengelola seperti kelengkapan pemandu wisata, operator wisata, restoran, penginapan, hingga layanan belanja

d. Sumber daya manusia

Pariwisata pada dasarnya bersifat padat karya, jadi tenaga kerja didalamnya disesuaikan dengan kebutuhan. Karena sifat tersebut tentu diperlukan sumber daya manusia yang mumpuni dalam melaksanakan program pariwisata. Untuk mewujudkan hal tersebut pihak pengelola Desa Wisata Tlahab selalu memberikan pelatihan dan pembinaan terhadap tenaga kerja yang terlibat didalamnya.

e. Masyarakat

Masyarakat Desa Tlahab terlibat aktif dalam desa wisata, bahkan hampir seluruh pelaksanaannya dilaksanakan oleh penduduk setempat. Namun perlu diingat bahwa pariwisata memiliki sifat padat karya yakni tenaga kerja dalam Desa Wisata Tlahab tetap disesuaikan dengan kebutuhan saja. Pemerintah desa bersinergi bersama warga dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk kenyamanan wisatawan. Penyediaan jasa penginapan, jasa transportasi, jasa pemandu wisata, penyediaan fasilitas kegiatan wisata, penyediaan kuliner, hingga layanan belanja, semuanya dilaksanakan oleh warga setempat.

Hal ini membuktikan bahwa program Desa Wisata dapat memberdayakan masyarakat melalui kegiatan ekonomi kreatifnya.

Terciptanya lapangan kerja (meskipun pada beberapa hanya sebagai sampingan) dalam dapat berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat desa. Wilayah desa yang mandiri dan berkemajuan dapat mencegah terjadinya urbanisasi. Perpindahan penduduk desa ke kota sudah tidak diperlukan lagi, sebab di desa pun masyarakat dapat mencapai kesejahteraan.

f. Industri

Industri yang dimaksud adalah penyediaan layanan barang dan jasa pada kegiatan pariwisata. Beberapa penyediaan layanan barang dan jasa diantaranya telah disebutkan pada bagian sebelumnya. Desa Wisata Tlahab adalah penghasil kopi dan tembakau menjadi salah satu komoditas yang menjadi ciri khas Kabupaten Temanggung. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung, pada tahun 2019 Kecamatan Kledung (termasuk Desa Wisata Tlahab di dalamnya) telah menghasilkan 188,16 ton kopi arabica dan 1085,5 ton tembakau⁹. Hal tersebut juga yang menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk bisa menikmati kopi dan tembakau yang tersedia di Desa Wisata Tlahab.

4. Pengawasan

Pengawasan atau disebut juga *controlling* merupakan wewenang untuk melakukan pengamatan dan mengoreksi apabila terdapat kesalahan. Pengawasan tertera dalam Perda Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengembangan Daya Tarik Wisata dalam Pasal 13 huruf (d). Tujuan dilaksanakan adalah mengendalikan

⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung tahun 2020.

kondisi agar sesuai dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan mencegah terjadinya penyimpangan pada pelaksanaan sehingga dapat meminimalisir kemungkinan buruk yang akan terjadi.

Kembali pada Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataannya bahwasannya pada Pasal 46 dituliskan mengenai pengawasan dan pembinaan. *Monitoring* dan evaluasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung. Untuk mengorganisasi bidang pariwisata khususnya program desa wisata, dalam instansi tersebut terdapat Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata, Seksi Promosi Wisata, dan Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia.¹⁰ Ketiga seksi tersebut memiliki tugas pokok masing-masing. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata memiliki wewenang untuk mengkoordinasikan bahan perumusan, melaksanakan, melakukan pemantauan, evaluasi, dan membuat laporan terkait pengelolaan destinasi wisata termasuk pengadaan sarana dan prasarana. Namun pada praktiknya dinas terkait belum melakukan pemantauan secara rutin dalam jangka waktu tertentu. Sehingga hal ini menjadi salah satu masukan untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung.

5. Pengendalian

Pengendalian ditulis dalam Pasal 13 huruf (e) Peraturan Daerah

Kabupaten Temanggung No. 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataannya. Pengendalian merupakan salah satu usaha untuk membentuk kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan yang telah ada. Pengendalian dimaksudkan untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi sehingga dapat dirumuskan penyelesaiannya. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataannya Bab IX Pasal 38 sampai Pasal 45 memuat hak, kewajiban, dan larangan dalam penyelenggaraan pariwisata bagi wisatawan, pemerintah, dan pengusaha pariwisata.

Dalam Desa Wisata Tlahab terdapat peran pengusaha pariwisata yang terdiri dari masyarakat dan pihak swasta. Tugas dan fungsi pihak swasta telah dijelaskan pada bagian pengorganisasian. Pengusaha pariwisata yang terdapat di Desa Wisata Tlahab adalah pihak yang melakukan usaha jasa perjalanan dan transportasi wisata, usaha jasa makanan dan minuman, usaha penyediaan akomodasi, usaha penyelenggara kegiatan hiburan dan rekreasi, serta usaha jasa pramuwisata. Sesuai dengan Pasal 44 dan 45 pengusaha pariwisata memiliki kewajiban untuk:

- a. memberikan informasi yang sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab;
- b. memberikan pelayanan baik tanpa diskriminatif;
- c. memberikan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan;
- d. menghormati norma agama, budaya, adat, dan nilai yang hidup pada masyarakat;
- e. ikut andil dalam upaya pelestarian lingkungan dan budaya.

¹⁰ Pasal 14 Peraturan Bupati Temanggung No. 31 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung

Selain itu, dituliskan mengenai larangan-larangan bagi pengusaha pariwisata, yaitu;

- a. larangan mengalihkan izin usaha kepada pihak lain;
- b. larangan merubah nama usaha dan tempat usaha
- c. larangan mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin dan mempekerjakan anak dibawah umur
- d. larangan menyalahgunakan tempat usaha untuk berjudi, pelanggaran norma kesusilaan, pemakaian narkotika serta aktivitas lain yang bertentangan dengan undang-undang.

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017, diberlakukan sanksi administratif yang tegas. Pemberlakuan sanksi dimulai dari teguran tertulis. Apabila teguran tidak diindahkan anak diberlakukan pembatasan kegiatan usaha, dilanjutkan dengan pembekuan sementara kegiatan usaha, dan terakhir pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

Secara garis besar, kewajiban yang diatur dalam pasal tersebut telah dilaksanakan oleh pengusaha pariwisata. Pihak penguasaha pariwisata terus berupaya dalam mewujudkan kenyamanan, keamanan, serta pelestarian lingkungan dan kebudayaan. Larangan yang telah diberlakukan juga tidak dilanggar. Utamanya pengusaha wisata di Desa Wisata Tlahab tidak mempekerjakan mempekerjakan orang asing dan anak dibawah umur. Tenaga kerja yang diutamakan adalah masyarakat Desa Tlahab sendiri guna memberdayakan masyarakat setempat. Hal tersebut dilakukan sebagai pemanfaatan potensi sumber daya manusia masyarakat setempat.

B. Strategi dalam Meningkatkan Potensi Desa Sebagai Desa Wisata

Dalam mewujudkan desa wisata yang optimal dan berkelanjutan tentu diperlukan cara-cara tertentu yang dirumuskan berdasarkan kondisi yang terjadi. Perlu diketahui bahwa masyarakat desa setempat bukanlah obyek pasif, melainkan subyek aktif dalam penyelenggaraan desa wisata.¹¹ Masyarakat juga memiliki peran dalam membangun potensi-potensi desa menjadi desa wisata sehingga dapat menggerakkan sektor-sektor ekonomi. Kemudian untuk menjaga eksistensi desa wisata sebagai destinasi wisata, masyarakat perlu menerapkan strategi yang tepat. Kemudian dalam hal ini para pemangku kebijakan memiliki tugas untuk mewujudkan dan mengelola potensi-potensi desa meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Pada sub judul pertama telah diuraikan aspek-aspek dalam pelaksanaan pada Desa Wisata Tlahab yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian. Berdasarkan aspek-aspek yang telah diuraikan tersebut dapat diketahui bahwa Desa Wisata Tlahab memiliki stategi dalam meningkatkan potensi desa sebagai desa wisata, yakni :

Melakukan manifestasi dan pelestarian potensi sumber daya alam yang ada di wilayah desa.

1. Pembangunan berkelanjutan pada destinasi wisata. Daya tarik wisatawan akan meningkat ketika suatu destinasi wisata terus diinovasikan. Hal tersebut menimbulkan rasa keingintahuan bagi masyarakat luar sehingga menimbulkan daya tarik bagi wisatawan. Pembangunan dimaksudkan untuk peningkatan kualitas pada sarana dan prasarana pada destinasi wisata.

¹¹ I Gusti Lanang Parta Tanaya, *Strategi Pengembangan Desa Wisata*. Jakarta: KEMENDESA RI, 2019, hlm. 15.

2. Maksimalisasi masyarakat setempat sebagai sumber daya manusia yang terlibat dalam segala aktivitas wisata. Desa wisata dapat membangunkan potensi ekonomi dengan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa.

SIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa;

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2017 telah diterapkan di Desa Wisata Tlahab secara eksplisit, yakni tegas dalam pelaksanaan dan transparan dalam pelayanan. Beberapa pasal yang berkaitan dengan desa wisata juga telah diimplementasikan dengan baik sehingga Desa Wisata Tlahab mengalami perkembangan dalam administrasi maupun operasional. Peraturan Daerah tersebut memberikan pedoman sekaligus kepastian hukum bagi Pemerintah Desa dan masyarakat pelaku usaha pariwisata.
- 2) Strategi para pemangku kepentingan di Desa Wisata Tlahab dalam meningkatkan potensi desa sebagai desa wisata adalah dengan mewujudkan dan melestarikan potensi sumber daya alam yang ada di desa. Selanjutnya melaksanakan pembangunan berkelanjutan, dan memaksimalkan sumber daya manusia dari masyarakat setempat dalam segala aktivitas wisata.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, penulis menyarankan bagi Pemerintah Desa untuk meningkatkan transparansi dan sosialisasi terhadap pemberlakuan kebijakan yang diperbarui. Hal tersebut guna meminimalisir konflik mengenai perbedaan kepentingan antara Pemerintah Desa dan pengusaha pariwisata.

Sehingga nantinya akan tercipta sinergi antara Pemerintah Desa dan pengusaha pariwisata menuju tujuan yang dikehendaki.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Grafindo Persada. Jakarta.
- Syamsudin Hari. 2007. *Desentralisasi, Otonomi Daerah, dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*. LIPI Press. Jakarta.
- KEMENPAREKRAF RI. 2019. *Pedoman Desa Wisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia*. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. Jakarta.
- I Gusti Lanang Parta Tanaya. 2019. *Strategi Pengembangan Desa Wisata*. KEMENDESA RI. Jakarta
- Haedar Akib. 2010. Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi*. 1 (1): 2.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung.